



PUTUSAN
Nomor 143/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R. Triadji Prasetyo;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/2 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tomang Asli No 23, Kel. Jatipulo, Kec. Pal Merah, Jakarta Barat atau Apartement Sudirman Park Tower B nomor 31 AB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa R. Triadji Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
6. Penetapan Perintah Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 21 Februari 2020;
7. Penetapan Perintah Pengahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan 21 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukumnya bernama EDUARD MANALIP,SH.MH,Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan A>A Maramis Komplek P & K Kelurahan Kiranggi Dua, Kecamatan

Hal. 1 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Maret 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 06 April 2020 Nomor 143Pid./2020/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1169/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Januari 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa R. TRIADJI PRASETYO baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan ASEP YUSUP SUMANTRI (dalam berkas penuntutan terpisah) pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan November 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asep Yusup Sumantri (dalam berkas penuntutan terpisah), saat itu Sdr. Asep Yusup Sumantri menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya memerlukan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis di Cianjur dengan kompensasi berupa bunga 5% perbulan dari total Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atau sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembangunan perumahan tersebut merupakan kerjasama antara Sdr. Asep Yusup Sumantri dengan Sdr. H.M.Ayip Syaiful Rochman, namun kenyataannya kerjasama tersebut tidak ada.

Hal. 2 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keperluan tambahan modal tersebut maka Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Asep Yusup Sumantri bahwa Terdakwa akan mencoba untuk menyampaikan kepada Sdr. Burhanuddin Andi, dan apabila Sdr. Burhanuddin Andi setuju maka Terdakwa meminta Sdr. Asep Yusup Sumantri untuk menyampaikannya langsung kepada Sdr. Burhanuddin Andi dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. Asep Yusup Sumantri.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa langsung menemui Sdr. Burhanuddin Andi di kantornya dan menyampaikan keperluan peminjaman uang sebagai tambahan modal pembangunan perumahan sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tersebut, saat itu Sdr. Burhanuddin Andi secara keseluruhan menyetujuinya dan Terdakwa meminta waktu Sdr. Burhanuddin Andi untuk bertemu langsung dengan Sdr. Asep Yusup Sumantri. Kemudian esok harinya Terdakwa bersama Sdr. Asep Yusup Sumantri menemui Sdr. Burhanuddin Andi di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat, saat itu kembali Sdr. Asep Yusup Sumantri menyampaikan maksudnya kepada Sdr. Burhanuddin Andi bahwa dirinya memerlukan tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis di Cianjur dengan kompensasi berupa bunga 5% perbulan dari total Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu 3 bulan setelah itu modal dikembalikan, saat itu Terdakwa juga membawa brosur-brosur dari perumahan tersebut, atas penyampaian dari Sdr. Asep Yusup Sumantri dan Terdakwa tersebut maka Sdr. Burhanuddin Andi menyetujuinya dan memerintahkan Terdakwa untuk melihat lokasi pembangunan perumahan yang dimaksud dan atas permintaan Sdr. Baharuddin Andi tersebut maka keesokan harinya Terdakwa mendatangi lokasi pembangunan rumah tersebut dan hasil pengecekannya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Burhanuddin Andi berikut dokumen serta foto-foto yang Terdakwa ambil dari lokasi.
- Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai pembangunan perumahan tersebut dari Terdakwa maka Sdr. Burhanuddin Andi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening Sdr. Ferry Gunawan secara bertahap (3 (tiga) kali) yaitu pada tanggal 18 November 2014 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), pada tanggal 19 November 2014 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dan pada tanggal 20 November 2014 saya mengirimkan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah),

Hal. 3 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. Asep Yusup Sumantri melalui Terdakwa dengan mengirimkannya ke rekening bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 1230044776633 a.n. R.Triadji Prasetyo secara bertahap. Kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. Asep Yusup Sumantri melalui rekening Nomor: 1230066998818 a.n. A.YUSUP SUMANTRI secara bertahap (sebanyak 4 kali) sebesar Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak dikirimkan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. Burhanuddin Andi.

- Bahwa atas penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut maka untuk menyakinkan Sdr. Burhanuddin Andi, Sdr. Asep Yusuf Sumantri memberikan jaminan berupa 1 (satu) Lembar Cek Giro Asli Bank Mandiri nomor GF 173789 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2015, namun sebelum jatuh tempo Sdr. Asep Yusuf Sumantri mengganti cek tersebut dengan cek No : GF 175306 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015 dan sdr. Asep Yusuf Sumantri kembali mengganti cek tersebut dengan 2 (dua) lembar cek yaitu : 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor **FN 456876** sebesar Rp.3.000.000.000,- tgl 30 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor **FN 456879** sebesar Rp.2.000.000.000,- tgl 20 April 2015.
- Bahwa setelah jatuh tempoh Sdr. Baharuddin Andi bermaksud untuk mencairkan cek yang Sdr. Asep Yusuf Sumantri berikan kepadanya dan ternyata kedua cek tersebut ditolak oleh bank karena dananya tidak ada.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Asep Yusuf Sumantri, Sdr. Baharuddin Andi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa R. TRIADJI PRASETYO baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan ASEP YUSUP SUMANTRI (dalam berkas penuntutan terpisah) pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan November 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat, **telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum**

Hal. 4 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asep Yusup Sumantri (dalam berkas penuntutan terpisah), saat itu Sdr. Asep Yusup Sumantri menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya memerlukan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis di Cianjur dengan kompensasi berupa bunga 5% perbulan dari total Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yangmana pembangunan perumahan tersebut merupakan kerjasama antara Sdr. Asep Yusup Sumantri dengan Sdr. H.M.Ayip Syaiful Rochman, namun kenyataannya kerjasama tersebut tidak ada.
- Bahwa atas keperluan tambahan modal tersebut maka Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Asep Yusup Sumantri bahwa Terdakwa akan mencoba untuk menyampaikan kepada Sdr. Burhanuddin Andi, dan apabila Sdr. Burhanuddin Andi setuju maka Terdakwa meminta Sdr. Asep Yusup Sumantri untuk menyampaikannya langsung kepada Sdr. Burhanuddin Andi dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. Asep Yusup Sumantri.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa langsung menemui Sdr. Burhanuddin Andi di kantornya dan menyampaikan keperluan peminjaman uang sebagai tambahan modal pembangunan perumahan sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tersebut, saat itu Sdr. Burhanuddin Andi secara keseluruhan menyetujuinya dan Terdakwa meminta waktu Sdr. Burhanuddin Andi untuk bertemu langsung dengan Sdr. Asep Yusup Sumantri. Kemudian esok harinya Terdakwa bersama Sdr. Asep Yusup Sumantri menemui Sdr. Burhanuddin Andi di Laguna Hotel Sultan Jakarta Pusat, saat itu kembali Sdr. Asep Yusup Sumantri menyampaikan maksudnya kepada Sdr. Burhanuddin Andi bahwa dirinya memerlukan tambahan modal pembangunan perumahan Graha Metropolis di Cianjur dengan kompensasi berupa bunga 5% perbulan dari total Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu 3 bulan setelah itu modal dikembalikan, saat itu Terdakwa juga membawa brosur-brosur dari perumahan tersebut, atas penyampaian dari Sdr. Asep Yusup Sumantri dan Terdakwa tersebut

Hal. 5 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Sdr. Burhanuddin Andi menyetujuinya dan memerintahkan Terdakwa untuk melihat lokasi pembangunan perumahan yang dimaksud dan atas permintaan Sdr. Baharuddin Andi tersebut maka keesokan harinya Terdakwa mendatangi lokasi pembangunan rumah tersebut dan hasil pengecekannya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Burhanuddin Andi berikut dokumen serta foto-foto yang Terdakwa ambil dari lokasi.

- Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai pembangunan perumahan tersebut dari Terdakwa maka Sdr. Burhanuddin Andi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening Sdr. Ferry Gunawan secara bertahap (3 (tiga) kali) yaitu pada tanggal 18 November 2014 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), pada tanggal 19 November 2014 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dan pada tanggal 20 November 2014 saya mengirimkan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), kepada Sdr. Asep Yusup Sumantri melalui Terdakwa dengan mengirimkannya ke rekening bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 1230044776633 a.n. R.Triadji Prasetyo secara bertahap. Kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. Asep Yusup Sumantri melalui rekening Nomor: 1230066998818 a.n. A.YUSUP SUMANTRI secara bertahap (sebanyak 4 kali) sebesar Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak dikirimkan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. Burhanuddin Andi.
- Bahwa atas penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut maka untuk menyakinkan Sdr. Burhanuddin Andi, Sdr. Asep Yusuf Sumantri memberikan jaminan berupa 1 (satu) Lembar Cek Giro Asli Bank Mandiri nomor GF 173789 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2015, namun sebelum jatuh tempo Sdr. Asep Yusuf Sumantri mengganti cek tersebut dengan cek No : GF 175306 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015 dan sdr. Asep Yusuf Sumantri kembali mengganti cek tersebut dengan 2 (dua) lembar cek yaitu : 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor **FN 456876** sebesar Rp.3.000.000.000,- tgl 30 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Cek asli Bank Mandiri nomor **FN 456879** sebesar Rp.2.000.000.000,- tgl 20 April 2015.

Hal. 6 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempoh Sdr. Baharuddin Andi bermaksud untuk mencairkan cek yang Sdr. Asep Yusuf Sumantri berikan kepadanya dan ternyata kedua cek tersebut ditolak oleh bank karena dananya tidak ada.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Asep Yusuf Sumantri, Sdr. Baharuddin Andi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R TRIYADJI PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R TRIYADJI PRASETYO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli cek Bank Mandiri Nomor GF 173789 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Pebruari 2015
 - Asli Cek Bank Mandiri Nomor GF 175306 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015
 - Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456876 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) tanggal 30 Maret 2015
 - Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456879 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tanggal 20 April 2016
 - Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456876 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup
 - Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456879 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp.

Hal. 7 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup

- Foto copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 20 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank Mandiri atas nama R Triadji Prasetyo Nominal Rp. 1.000.000.000,- pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111
- Foto Copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 19 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank Mandiri atas nama R Triadji Prasetyo Nominal Rp. 2.000.000.000,- pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111
- Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 18 Nopember 2014 senilai Rp. 2.000.000.000,- Pengirim ferry Gunawan Penerima R Triadji Prasetyo No Rekening 1230044776633 Bank Mandiri
- Asli Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang ditandatangani oleh Sdr. Yusup Sumantri dan Sdr Burhanuddin Andi tertanggal 18 Nopember 2014
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang mutasi rekening koran dengan no : 1230044776633 atas nama R Triadji Prasetyo periode 23 Oktober 2014 sampai dengan 31 Januari 2018 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama R Triadji Prasetyo cabang CPP tanggal 23 Oktober 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1169/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **R. Triadji Prasetyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan **Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 8 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli cek Bank Mandiri Nomor GF 173789 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Pebruari 2015
 - Asli Cek Bank Mandiri Nomor GF 175306 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015
 - Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456876 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) tanggal 30 Maret 2015
 - Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456879 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tanggal 20 April 2016
 - Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456876 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup
 - Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456879 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup
 - Foto copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 20 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank Mandiri atas nama R Triadji Prasetyo Nominal Rp. 1.000.000.000,- pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111
 - Foto Copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 19 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank Mandiri atas nama R Triadji Prasetyo Nominal Rp. 2.000.000.000,- pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111
 - Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 18 Nopember 2014 senilai Rp. 2.000.000.000,- Pengirim ferry Gunawan Penerima R Triadji Prasetyo No Rekening 1230044776633 Bank Mandiri

Hal. 9 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang ditandatangani oleh Sdr. Yusup Sumantri dan Sdr Burhanuddin Andi tertanggal 18 Nopember 2014
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang mutasi rekening koran dengan no : 1230044776633 atas nama R Triyadi Prasetyo periode 23 Oktober 2014 sampai dengan 31 Januari 2018 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama R Triyadi Prasetyo cabang CPP tanggal 23 Oktober 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Pst, dan Nomor 07/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Pst, yang menerangkan bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2020, Nomor 1169/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, masing-masing Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memor banding pada tanggal 04 Maret 2020 diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 maret 2020 memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Maret 2020 diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 maret 2020 memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2020 telah diberi kesempatan

Hal. 10 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.



untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa Penuntut Umum maupun Pensihat huku terdakwa tidan mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1169/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst telah diputus pada tanggal 23 Januari 2020 selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 23 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan turut serta melakukan Penipuan;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst , tanggal 23 Januari 2020, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2020 Nomor 1169/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, dan memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Hal. 11 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2020, Nomor 1169/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst telah tepat dan benar maka harus dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka harus dinyatakan tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan .Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2020 Nomor 1169/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut,
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **09 April 2020** oleh kami : **JAMES BUTAR-BUTAR, S.H.M.Hum,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD LUTFI,S.H.,M.H** dan **INDAH SULISTYOWATI,S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga , oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUDIMAN , S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hal. 12 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H

JAMES BUTAR-BUTAR, S.H. MHum

2. INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

BUDIMAN, S., H, M.H.

Hal. 13 Put.No.143/Pid./2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)